



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## PENERAPAN AWIG-AWIG DESA ADAT BLAHKIUH TERHADAP BHAYA LAN DUSTA DI DESA ADAT BLAHKIUH, KABUPATEN BADUNG

I Made Wisnata Putra<sup>1)</sup>, Ni Komang Sutrisni<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : [komangsutrisnifh@unmas.ac.id](mailto:komangsutrisnifh@unmas.ac.id)

### **Abstract**

*Indigenous peoples are groups of people who have ancestral origins from generation to generation in certain geological areas and have their own system of values, ideology, economy, culture, politics, and territory. Based on Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 concerning Customary Villages in Bali where it is explained that customary villages themselves have the authority to regulate their own territorial autonomy. Thus, Traditional Villages in Bali have their own authority, and the rules of each customary village in Bali are certainly different according to the village, kala, patra which means place, time, identity/situation. The rules in each Traditional Village in Bali are called Awig awig. Awig-awig is a customary village rule made by indigenous people, Awig-awig contains basic rules related to customary territory, customary village customs, religion and sanctions. Blahkiuh Traditional Village has legal rules in the form of awig-awig of blahkiuh traditional village where in the awig-awig of blahkiuh traditional village contains the rules of indik bhaya and lie.*

**Keywords:** traditional villages, awig-awig, bhaya and lies.

### **Abstrak**

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, budaya, politik, dan wilayah sendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang dimana dijelaskan bahwa desa adat sendiri memiliki wewenang untuk mengatur otonomi wilayahnya sendiri. Dengan demikian Desa Adat di Bali memiliki wewenang tersendiri, dan aturan-aturan setiap desa adat di Bali tentunya berbeda sesuai dengan desa, kala, patra yang berarti tempat, waktu, identitas/situasi. Aturan yang berada di masing-masing Desa Adat di Bali disebut dengan Awig-awig. Awig-awig merupakan aturan desa adat yang dibuat oleh masyarakat adat, Awig-awig memuat aturan-aturan dasar yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi. Desa Adat Blahkiuh memiliki aturan hukum berupa awig-awig desa adat blahkiuh yang dimana dalam awig-awig desa adat blahkiuh memuat aturan indik bhaya lan dusta. Aturan bhaya lan dusta tersebut merupakan aturan dimana mengatur keamanan desa adat itu tersendiri dari marabahaya dan perbuatan tidak baik.

**Kata kunci:** desa adat, awig-awig, bhaya lan dusta

## A. Pendahuluan

Desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, Konsep tri hita karena merupakan pemberdayaan penerapan sanksi awig-awig Desa Adat yang tidak dapat terlepas dikarenakan konsep Tri Hita Karana berhubungan dengan tuhan, manusia dengan manusia dan lingkungan. Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat atau krama Banjar Adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan Desa mawacara dan dharma agama di Desa Adat/Banjar Adat masing masing yang disebutkan dalam Peraturan daerah Provinsi Bali No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Pasal 1 angka 29.

Awig awig ini sangat diperlukan untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan krama Desa/krama Banjar yang ada di Bali yang fungsinya sendiri sebagai pedoman bagi masyarakat di suatu Desa Adat atau Banjar Adat. Desa Adat Awig Awig dengan demikian merupakan unit desa adat yang diturunkan dari peraturan desa yang mengatur tata

cara desa yang normal dalam kehidupan sehari-hari, dan oleh desa Prajuru (perangkat) sebagai pedoman untuk peraturan dan peraturan, dengan sanksi dan tata cara yang juga digunakan. Melindungi kepentingan adat desa dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat desa.

Demikian pula hukum adat berlaku di wilayah adat desa. Sayangnya, keberadaan desa adat Awig-Awig tidak sempurna dulu, Awig Awig mengancam keberadaannya. Oleh karena itu, desa adat Awig Awig perlu dihidupkan kembali secara efektif terhadap kehidupan masyarakat Hindu di wilayah desa adat. Sebelum perubahan itu sangat tergantung pada kapasitas negara itu sendiri (Made, 2021). Untuk mencapai tujuan bersama tersebut, masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan melalui Paruman, atau yang biasa disebut dengan konferensi, dalam rangka memenuhi kewajibannya dan menjaga keutuhan harmoni keseimbangan Tri Hita Karana di desanya. Para pelanggar awig-awig

dapat dikenakan hukuman berupa sanksi-sanksi yang telah disetujui oleh krama dan diterapkan oleh prajuru Desa Adat/Banjar Adat<sup>1</sup>

Setiap desa memiliki awig-awig yang berbeda namun tujuan dari awig-awig tetaplah sama yaitu payung hukum desa adat tersebut untuk menjaga keseimbangan alam yang berada di suatu desa. Mengingat bahwa unsur pokok desa adat terdiri atas parhyangan, pawongan, dan palemahanyang merupakan perwujudan dari fiilosofi Tri Hita Karana, maka pencegahan penyebaran virus COVID-19 tidak hanya melingkupi unsur pawongan saja, akan tetapi juga unsur parhyangandan palemahan<sup>2</sup> Di desa blahkiuh terdapat awig-awig yang dimana didalam awig awig tersebut mengatur tentang bhaya lan dusta yang dimana artinya secara umum yaitu bhaya berarti ancaman atau bahaya dan dusta artinya ingkar atau

perbuatan tidak baik. Yang bisa dikatakan perbuatan bhaya lan dusta adalah perbuatan yang membahayakan dan melanggar hukum.

Dalam blakangan ini banyak kasus yang terjadi di desa adat yang bertentangan dengan awig-awig bhaya lan dusta tersebut antara lain yaitu perkelahian antar banjar di satu desa kejadian ini terjadi pada saat pengerupukan yang melibatkan dua kelompok remaja di satu desa. Kemudian ada balap liar yang membuat masyarakat resah dan terganggu, kejadian ini terjadi waktu covid yaitu pada tahun 2022, kemudian ada perkelahian yang terjadi di pasar tadisional desa adat blahkiuh antara pedagang satu dengan pedagang lainnya yang terjadi pada bulan februari 2024. Lalu ada keributan yang terjadi pada saat covid yang terjadi di salah satu wurung coffe shop, kejadian ini terjadi pada tengah

---

<sup>1</sup> Budiarta, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2022). **Penerapan Sanksi Pelanggaran Awig Awig Terhadap Krama Banjar Tegeha Desa Adat Sempidi**. Jurnal Interpretasi Hukum, vol 3. No 3. hlm.436

<sup>2</sup> Sutrisni, N.K., & Noni Suharyanti, N.P., **Strategi Pencegahan Penyebaran**

**Virus Covid-19 Berbasis Adat di Bali**, Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar “Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat di Indonesia”

malam yang dimana salah satu kelompok geng motor membuat acara di coffe shop tersebut sampai larut malam dan membuat kegaduhan dan langsung dilaporkan oleh masyarakat di sekitar. Dan ada satu kasus yang sampa saat ini belum terungkap pelakunya yaitu kasus pencurian Pratima yang berlokasi di pura penataran desa adat blahkiuh, kasus ini terjadi pada tahun 2020 yang dimana kasus tersebut sampai saat ini belum juga ditemukan pelakunya<sup>3</sup>.

Di Desa Adat Blahkiuh, terjadi pelanggaran awig-awig, seperti yang dijelaskan diatas, namun karena penerapan sanksi desa adat tidak tegas. mengakibatkan pelanggaran berulang. Fenomena pelanggaran awig-awig telah dipelajari baik di Banjar Adat maupun desa adat lainnya di Bali, namun dari sudut yang berbeda, seperti perbedaan hukuman yang diterapkan dan jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memutuskan untuk melakukan

penelitian berjudul, “**PENERAPAN AWIG-AWIG DESA BLAHKIUH TERHADAP BHAYA LAN DUSTA DI DESA ADAT BLAHKIUH, KABUPATEN BADUNG**”.

### **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yakni penelitian secara hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan sosiologi hukum.

Sumber data yang digunakan yakni data primer sumber data yang didapatkan dari penelitian langsung di desa adat Blahkiuh yang dilakukan dengan cara wawancara, yang dimana untuk mengetahui terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang dimana sumber data tersebut akan dipakai untuk menjadi bahan dalam menjawab

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak I Gusti Agung Ketut Sudaratmaja sabagai kepala

desa Adat Blahkiuh pada tanggal 26 april 2024 pukul 15.00 wita

rumusan masalah yang sudah dijabarkan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini<sup>4</sup>. Selain itu data sekunder yang bersumber dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, Awig-Awig Desa Adat Blahkiuh, buku-buku, jurnal ilmiah dan hukum. Serta data tersier yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### C. Pembahasan

#### 1. Penerapan Awig-Awig Desa Adat Blahkiuh Terhadap Bhaya Lan Dusta di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang dimana dijelaskan bahwa desa adat sendiri memiliki wewenang untuk mengatur otonomi wilayahnya sendiri. Desa Adat secara umum dapat dikatakan kawasan yang identik dengan adat-istiadat dan agama. Desa

Adat memiliki peran yang begitu penting dalam melestarikan adat-istiadat, karena pembangunan yang dilaksanakan di Bali adalah pembangunan yang berwawasan budaya, yang artinya modal dasar pembangunan Bali adalah kebudayaan. Sehingga kebudayaan Bali harus tetap lestari, dimana pelestarian budaya terkait langsung dengan pelestarian desa adat. Jika desa adat yang merupakan pilar utama kebudayaan Bali mengalami kehancuran, maka kebudayaan Bali secara keseluruhan pun akan terancam. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dimana dijelaskan bahwa desa adat sendiri memiliki wewenang untuk mengatur otonomi wilayahnya sendiri<sup>5</sup>.

Dengan demikian Desa Adat di Bali memiliki wewenang tersendiri, dan aturan aturan setiap desa adat di

---

<sup>4</sup> I Ketut Suardita, 2017, **Pengenalan Bahan Hukum, Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum, Makalah Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm. 4

<sup>5</sup> Duarsa, I. G. Y. P., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2020). **Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung**. Jurnal Konstruksi Hukum, vol1. No 1, hlm 173.

Bali tentunya berbeda sesuai dengan desa, kala, patra yang berarti tempat, waktu, identitas/situasi. Desa Adat Blahkiuh memiliki aturan hukum berupa awig-awig desa adat blahkiuh yang dimana dalam awig-awig desa adat blahkiuh memuat aturan indik bhaya lan dusta yang menyebutkan:

1. pamargin banjara ngarepin bhaya lan dusta, apatut nyarengan ayah suka duka/tamiune, tulak wali tulung lan katulungin;
2. Rikala ngarepin dusta, banjara kawentenan ngutsahayang ngejuk saha ngaturang ring sang rumawos, tan wenang nikawakan pamindanda, sajawaning marupa pamidandan adat;
3. Rikala mamargi masaserep, tan mari katuntun olih prajuru pinaka manggala;
4. Prade maseserep pacang ngeranjingan paumahan, utawi palemahan banjar seosan, patut ninutin dresta uak-uakan; Yang berarti: Bencana dan ingkar (pelanggaran).

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Awig-awig Desa Adat Blahkiuh terhadap Bhaya**

### **lan Dusta di Desa Adat Blahkiuh, Kabupaten Badung.**

Dalam penelitian ini, untuk mengukur hambatan dari pelaksanaan, peneliti atau penulis mengguakan analis atau teori analisis dari M Friedman yaitu teori system hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum (legal structure), (ii) substansi hukum (legal substance), dan (iii) budaya hukum (legal culture kenyamanan desa adat blahkiuh merupakan tugas dan wewenang dari pecalang desa adat blahkiuh, namun dalam penerpaan awig-awig bhaya lan dusta pecalang adat kurang memahami tentang aturan yang di muat dalam awig-awig.

I Made Suarjaya yang merupakan salah satu anggota dari STT menyatakan bahwa hampir semua pemuda mengetahui adanya awig-awig di masing-masing desa adat, dikarenakan hal tersebut pernah di ajarkan pada masa SMP dan SMA pada mata pelajaran Agama Hindu. Terkait adanya aturan bhaya lan dusta yang tercatat di dalam awig-awig Desa Adat Blahkiuh tidak begitu

paham dengan awig awig bhaya lan dusta tersebut.

Substansi hukum merupakan isi dari hukum itu sendiri yang artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat. I Gusti Agung Ketut Sudaratmana menyatakan bahwa dalam penerapannya tersebut, penerapannya kurang maksimal dikarenakan:

- a) Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya, masyarakat desa adat blahkiuh kurang memahami aturan adat yang berlaku di desa adat, kemudian masyarakat juga kurang mengerti dari isi aturan adat tersebut dikarenakan Bahasa yang digunakan merupakan Bahasa bali Alus.
- b) Kesenjangan Informasi: Kurangnya sosialisasi atau komunikasi yang efektif mengenai isi dan tujuan awig-awig bhaya lan dusta kepada masyarakat sehingga dapat menghambat pemahaman dan

kepatuhan terhadap aturan tersebut

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan pembahasaan menggunakan teori living law dari Eugen Ehrlich, Dalam penerapan awig-awig bhaya lan dusta di desa adat Blahkiuh kurang berjalan lancar diranakan pecalang masih banyak yang kurang tahu aturan yang ada di dalam awig awig desa adat dan kemudian dalam penerapan sanksi adat, seharusnya desa adat brani memberikan sanksi adat agar kejadian-kejadian tersebut atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Desa adat harus tegas dan lugas dalam penegakan hukum diwilayah adatnya tersediri demi keamanan dan ketentraman desanya tersendiri
2. Berdasarkan pembahasan menggunakan teori legal sistem dari M. Friedman, adapun kendala-kendala yang menjadi menghambat jalannya dalam penerapan awig awig bhaya lan

dusta ini dari faktor internal yaitu aparat pengamanan lingkungan desa adat yang sering disebut pecalang dalam hal ini mereka tidak memiliki pegangan berupa lembaran awig-awig yang dimana lembaran awig-awig tersebut sebagai acuan dan dasar hukum dalam menjalankan tugas mengamankan desa adat. Dan adapun faktor eksternal yaitu masyarakat terlalu tidak menghiraukan kejadian-kejadian yang terjadi di desa adat nya sendiri, hal ini dikarenakan masyarakat adat tidak begitu mengetahui aturan-aturan yang terdapat dalam awig-awig desa adat blahkiuh, sekalipun pernah melihat awig-awig namun masyarakat tidak mengerti akan arti dalam awig-awig tersebut dikarenakan menggunakan Bahasa Bali Alus.

#### **E. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam penerapan awig-awig desa Adat blahkiuh terhadap Bhaya lan dusta yang terjadi di Desa Adat Blahkiuh, Lembaga desa adat harus bertindak tegas dalam penerapan sanksi adatnya, untuk mengantisipasi adanya kasus yang sulit ditemukannya pelaku maka sebaiknya di pasang kamera pemantau atau CCTV di berapa area seperti pura
2. Kemudian terhadap hambatan dalam penerapan awig-awig desa Adat blahkiuh terhadap Bhaya lan dusta yang terjadi di Desa Adat Blahkiuh yaitu pihak desa adat sewajibnya memberikan lampiran awig-awig kepada semua aparat pengaman desa adat yaitu pecalang agar mereka mengetahui dan melakukan prosedur pengamanan sesuai dengan aturan yang telah di sepakati oleh Desa Adat. Kemudian untuk masyarakat desa adat wajib diberikan pemahaman tentang awig-awig desa Adat blahkiuh dengan cara mengadakan rapat banjar atau rapat dengan sekehe truna dan memberitahukan arti

penting dari awig-awig dan menerjemahkan dari Bahasa Alus menjadi Bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh masyarakat desa Adat Blahkiuh.

#### F. Daftar Pustaka

##### Buku dan Jurnal

Dalman, 2018, Menulis Karya Ilmiah, Depok: Rajawali Pers.

Hadi Sabari Yunus, 2010, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mashuri Mashab, 2013, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, cetakan 1, Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.  
Rahmadi, 2011, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press.

Wayan Surpha, 2004, Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali, Denpasar: Pustaka Bali Post

Adenisa Aulia Rahma, 2020, Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor

Pariwisata di Indonesia, Jurnal Nasional Pariwisata, Fakultas Program Pendidikan Vokasi Jurusan Bisnis Digital & E-Commerce Universiats Brawijaya, Volume 12 Nomor 1, ISSN: 1411 – 9862.

Anak Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, & Muhamad, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali), Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 23 Nomor 1, ISSN: 0853-9340.

Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Dari Metode Meneliti Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 8, Nomor , ISSN: 1978-5185.

Duarsa, I. G. Y. P., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2020). Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat

**JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI**

**Volume. 04, Nomor 02, (2024)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

- Tanjung Bena Kecamatan  
Kuta Selatan Kabupaten  
Badung. Jurnal Konstruksi  
Hukum. [www.Wikipedia.org/wiki/Blahkiuh,\\_Abiansemal,\\_Badung](http://www.Wikipedia.org/wiki/Blahkiuh,_Abiansemal,_Badung).  
Diakses pada 12 mei 2024  
pukul 20.20wita.
- Eka Artajaya, I. W. 2016. Penguatan  
Kewenangan Pengadilan Adat  
Dalam Penyelesaian Sengketa  
Tanah Ulayat (Labe Pura):  
Studi Pada Masyarakat Adat  
Di Kabupaten Gianyar Bali.  
Jurnal Hukum, Fakultas  
Hukum Universitas Atma  
Jaya Yogyakarta, Volume 32  
nomer 2, E-ISSN 2541-3007. Penegertian kata Bhaya  
<https://kbbi.web.id/bhaya.html>.  
Diakses pada tanggal 24 juni  
2024 pukul 10.50 wita.
- Penegertian kata dusta  
<https://kbbi.web.id/dusta.html>.  
Diakses pada tanggal 24 juni  
2024 pukul 10.50 wita.
- Pengertian Faktor Internal dan  
Eksternal  
<https://brainly.co.id/tugas/2520902>. Diakses pada tanggal 15  
juli 2024 pukul 20.00 wita.

**Internet**

Desa Adat Blahkiuh.